

17 TRUK TRONTON DIKERAHKAN: PEMPROV RIAU GERCEP PERBAIKI JALAN UTAMA SINABOI



Sumber gambar:

https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/17-truk-tronton-dikerahkan-pemprov.jpg

Jalan Lintas Darussalam di RT 04 RW 01, Kepenghuluan Sinaboi, Kecamatan Sinaboi, Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), yang mengalami kerusakan parah, kini mulai diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Perbaikan ini merupakan komitmen Pemprov Riau dalam mewujudkan infrastruktur jalan yang layak bagi masyarakat.

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah II, bergerak cepat untuk menangani ruas jalan tersebut. Untuk mempercepat proses perbaikan, 17 truk tronton dikerahkan untuk memobilisasi material batu pecah (aukas) ke lokasi.

Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menegaskan komitmennya saat kunjungan ke Rohil. Ia berharap meski perbaikan ini bersifat fungsional manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Gubri juga menekankan pentingnya konektivitas jalan untuk mendukung aktivitas sehari-hari dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga di wilayah tersebut.

"Kita tidak boleh berhenti berupaya meskipun anggaran terbatas. Perbaikan jalan ini adalah investasi kita untuk masa depan ekonomi masyarakat. Saya ingin melihat warga bisa berkendara tanpa kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan, dan produk pertanian serta perikanan mereka bisa didistribusikan dengan lebih cepat dan efisien," ujar Gubri Abdul Wahid.

Terpisah, Kepala UPT Jalan dan Jembatan Wilayah II Dinas PUPR-PKPP Riau, Ardi Irfandi, menjelaskan bahwa perbaikan ini adalah tindak lanjut dari komitmen Gubernur Riau untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di daerah, demi kelancaran mobilitas orang dan barang.

"Jalan Lintas Darussalam yang mengalami kerusakan itu sepanjang 1,8 kilometer," ujar Ardi saat diwawancarai wartawan, pada Kamis (22/5/2025).

Ardi menambahkan bahwa jalan ini merupakan satu-satunya akses utama bagi masyarakat Kepenghuluan Darussalam. "Letaknya tepat di depan Puskesmas Sinaboi dan menjadi jalur vital penghubung warga dengan ibu kota Kecamatan Sinaboi," jelasnya.

"Karena itu, atas arahan pimpinan, kami melakukan perbaikan fungsional dengan tahap awal penimbunan menggunakan batu pecah," tambah Ardi.

Ia menekankan, bahwa langkah ini krusial agar mobilitas masyarakat tidak terganggu, mengingat jalan ini setiap harinya digunakan untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan menuju pasar dan pusat distribusi.

Jalan Lintas Darussalam ini juga merupakan bagian dari rencana pembangunan jalan penghubung Sinaboi - Lubuk Gaung, Dumai. Kondisi jalan ini sendiri telah ditinjau langsung oleh Gubernur Riau, Abdul Wahid, beberapa waktu lalu.

Gerak cepat Pemprov Riau dalam melakukan perbaikan Jalan Lintas Darussalam ini mendapatkan apresiasi tinggi dari masyarakat setempat. Seorang warga yang melintas, Syaiful, mengungkapkan kelegaan dan rasa syukurnya.

"Alhamdulillah, sudah lama kami menanti perbaikan jalan ini. Dulu kalau lewat sini harus ekstra hati-hati, apalagi kalau hujan. Sekarang sudah mulai ditimbun, semoga cepat selesai dan kami bisa beraktivitas dengan nyaman lagi," ujarnya dengan senyum.

Perbaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Sinaboi, terutama dalam memperlancar transportasi hasil pertanian dan perkebunan, serta meningkatkan aksesibilitas menuju fasilitas umum dan pusat kota.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/91542/17-truk-tronton-dikerahkan-pemprov-riau-gerce.html>, "17 Truk Tronton Dikerahkan: Pemprov Riau Gercep Perbaiki Jalan Utama Sinaboi", 22 Mei 2025; dan

2. <https://ppid.riau.go.id/berita/20732/17-truk-tronton-dikerahkan--pemprov-riau-gercep-perbaiki-jalan-utama-sinaboi>, “17 Truk Tronton Dikerahkan: Pemprov Riau Gercep Perbaiki Jalan Utama Sinaboi”, 22 Mei 2025.

Catatan:

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yang dimaksud dengan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 ditegaskan salah satu urusan pemerintah wajib adalah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang termasuk pembangunan infrastruktur jalan. Jalan mempunyai fungsi dan peran yang besar sebagai penghubung antar daerah dan meningkatkan perekonomian di daerah, atas dasar inilah jalan harus diperhatikan kondisinya.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan bantuan keuangan ialah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Lebih lanjut, dalam Pasal 16 ayat (1) dan (3) Peraturan Gubernur ini dinyatakan cara penyaluran bantuan keuangan antara lain:

1. Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Pemerintah Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota;
2. Penyaluran dana Bantuan Keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dengan nilai diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I minimal sebesar 30% {tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah kontrak ditandatangani;

- b. Tahap II sebesar progres fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur setelah progress pekerjaan minimal sebesar 55%;

Tahap selanjutnya sesuai dengan progress hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (progress report) Tahap I.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau